

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah membutuhkan dana yang besar untuk membiayai seluruh pengeluarannya, dan salah satu penerimaan terbesar adalah dari pajak. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara di samping penerimaan dari sumber migas dan non migas. Posisi yang demikian itu, menjadikan pajak sebagai sumber penerimaan strategis yang harus dikelola dengan baik agar keuangan negara dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tugas dan fungsi penerimaan pajak tersebut telah tercantum dalam struktur keuangan negara yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak di bawah Departemen Keuangan Republik Indonesia.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diperoleh dari rakyat. Mengingat manfaat yang akan didapatkan masyarakat itu sendiri dari membayar pajak maka kesadaran masyarakat dalam kewajiban membayar pajak sangat diperlukan.

Penerimaan pajak sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pembangunan nasional agar dapat terus berkembang dengan baik. Tahun 1983 Indonesia mengalami perubahan sistem perpajakan dari *official assessment* menjadi *self assessment*. Sistem *self assessment* merupakan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan yang menuntut wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan. Penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri melalui dokumen Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikan baik secara langsung, *online*, pos maupun melalui media lainnya. Sistem ini memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk berinisiatif mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), serta mengurus urusan perpajakannya sendiri.

Namun dalam pelaksanaannya, sistem ini justru memungkinkan Wajib Pajak untuk tidak melaporkan kewajiban perpajakannya dengan benar maka, Direktorat Jenderal Pajak melakukan beberapa upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut, salah satunya dengan cara melakukan pemeriksaan pajak. Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2009, menyatakan Direktur Jenderal Pajak Berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Dengan adanya kegiatan pemeriksaan diharapkan agar kecurangan Wajib Pajak berkurang dan kepatuhan Wajib Pajak meningkat seperti menyampaikan Surat Pemberitahuan, pembukuan, dan informasi lain yang relevan serta membayar pajak dengan tepat waktu seperti yang telah ditentukan.

Beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang sama mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak yang dilakukan pada objek penelitian sudah sesuai dengan peraturan yang ada, tetapi dalam pelaksanaan pencapaian target penerimaan tersebut terdapat faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat lain yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan yang telah ditetapkan. Sedangkan dalam beberapa penelitian lain justru mengungkapkan bahwa pemeriksaan pajak tersebut dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan pedoman undang-undang yang telah ditetapkan mengenai pemeriksaan pajak, sehingga berdampak pada tidak tercapainya target penerimaan pajak yang telah ditetapkan sebelumnya.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) dalam mengumpulkan dan meningkatkan penerimaan pajak melakukan berbagai kegiatan, setiap Kegiatan dan setiap KPP mempunyai target penerimaan yang berbeda-beda. Salah satunya dalam melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Direktorat Jenderal Pajak telah menetapkan target tertentu dalam upaya memaksimalkan penerimaan kegiatan pemeriksaan. Kegiatan pemeriksaan pajak tersebut dimulai dengan melakukan persiapan pemeriksaan yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan pelaksanaan pemeriksaan, dalam proses pemeriksaan tersebut kemudian

ditentukan metode dan teknik pemeriksaan yang akan digunakan dan yang terakhir adalah pelaporan hasil pemeriksaan pajak yang telah dilakukan.

Setiap KPP Pratama mempunyai target penerimaan pajak yang berbeda-beda tergantung dari potensi daerah dan potensi Wajib Pajak yang di bawahinya. Tercapai atau tidaknya target penerimaan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor pendukung dan faktor penghambat lain selain pemeriksaan pajak, sehingga dalam menentukan target Direktur Jenderal Pajak mempunyai pertimbangan-pertimbangan antara lain pertumbuhan ekonomi daerah tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari Wajib Pajak yang masuk dalam pengawasan Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tersebut. Realisasi penerimaan pajak atas kegiatan pemeriksaan dari tahun 2014 sampai 2019 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur tidak sesuai target atau rencana penerimaan pajak yang sudah ditetapkan.

Tabel 1.1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP PIT

No	Tahun	Target	Realisasi
1	2014	1.212.753.000.000	1.208.787.000.000
2	2015	1.907.882.355.988	1.431.040.000.000
3	2016	2.034.930.049.123	1.814.550.000.000
4	2017	2.100.006.452.000	1.697.080.000.000
5	2018	2.128.023.765.000	1.867.160.000.000
6	2019	1.011.054.744.000	801.960.000.000

(Sumber : Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Palembang Ilir Timur)

Selama 6 (enam) tahun berturut-turut dari tahun 2014-2019 penerimaan atas pelaksanaan pemeriksaan pajak tidak mencapai target atau rencana penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dengan rata-rata target penerimaan pertahun adalah sebesar 1.732.441.727.685, sedangkan rata-rata realisasi target penerimaan pertahun adalah sebesar 1.470.096.166.667. Terlihat dari rata-rata tersebut bahwa realisasi target penerimaan pajak yang bisa dicapai adalah sebesar 84,86% setiap tahunnya, hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi target penerimaan pajak tidak mencapai 100% dari rata-rata target penerimaan yang sudah ditetapkan tiap tahunnya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Palembang Ilir Timur, apakah pemeriksaan tersebut memiliki pengaruh terhadap target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan dengan menemukan faktor-faktor pendukung seperti tersedianya informasi tentang wajib pajak, kualitas sumber daya yang memadai, tersedianya sarana dan prasarana, dan adanya kemudahan dalam melakukan konfirmasi pihak ketiga serta terdapat pula faktor-faktor penghambat seperti kurangnya kesadaran dan pengetahuan wajib pajak juga terbatasnya data dan bukti yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Analisis Pemeriksaan Pajak Dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang Ilir Timur”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: “Bagaimana Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur ?”.

1.3 Batasan Masalah

Mengingat luasnya pembahasan dan untuk menghindari kesimpangsiuran dalam membahas dan menganalisis permasalahan, maka penulis membatasi permasalahan yang akan dibahas yaitu hanya mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Seusai dengan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur serta memberikan kesempatan kepada penulis untuk dapat menerapkan teori yang telah diperoleh selama berkuliah di Politeknik Negeri Sriwijaya.

2. Bagi Civitas Akademika

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi bagi mahasiswa yang akan mengkaji ulang penelitian yang berkaitan dengan Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak.

3. Bagi Perusahaan

Dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan selanjutnya dalam mengemukakan Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.

4. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada masyarakat mengenai Analisis Pemeriksaan Pajak dalam Pencapaian Target Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Palembang Ilir Timur.